





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal ■■■■■■■■■■ atau bertepatan dengan tanggal ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pandawai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ■■■■■■■■■■ tanggal ■■■■■■■■■■;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon bestatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Prailiau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama (1) satu minggu ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ■■■■■■■■■■ (Perempuan) lahir di Waingapu ■■■■■■■■■■;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak setelah anak Pemohon dan Termohon Lahir sampai dengan awal bulan Oktober 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Oktober 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi belum juga mendapatkan pekerjaan tetap;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu dengan relaas panggilan nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Wgp dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, tanggal [REDACTED], bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur tanggal [REDACTED], bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui nama dari Termohon adalah Nadya Nurul Ibrahim;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Prailiu selama 1 (satu) minggu setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di [REDACTED] sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) anak perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi setelah kelahiran anak mereka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri dan saya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di [REDACTED] selama 1 (satu) minggu setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dengan saya di [REDACTED] sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Kayla;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi setelah kelahiran anak mereka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarnya karena Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah bersama lebih dari 1(satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1(satu) surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara islami dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan menyelesaikannya,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 2 *junto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir sendiri (*in person*) sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *junto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "***mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator***". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim menilai Termohon mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal ■■■■■■■■■■, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ■■■■■■■■■■, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur oleh karena itu

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama [REDACTED] (Perempuan) lahir di [REDACTED];
- b) Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- c) Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- d) Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- e) Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: Kemadharatan harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah talak satu raj'i, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) untuk mengikrarkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon meminta untuk membebaskan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Wgp tanggal 5 Juni 2023 para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)